



**Judul** : Periksa saksi DPR wajib seizin Presiden  
**Tanggal** : Sabtu, 18 November 2017  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 7

# Periksa Saksi DPR Wajib Seizin Presiden

*MK tidak membentuk legal policy baru terhadap UU MD3 terkait dengan pemanggilan anggota dewan dalam sebuah kasus. MK hanya mengubah izin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjadi izin tertulis presiden.*

**RICHALDO Y HARIANDJA**  
richaldo@mediaindonesia.com

**M**ERUJUK pada putusan MK 76/PUU-XII/2014, seharusnya pemanggilan terhadap anggota DPR terkait dengan kasus hukum atau penyidikan harus melalui persetujuan tertulis presiden.

Namun, ketentuan itu tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman

hukuman seumur hidup, dan disangka melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi maupun terorisme.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyatakan MK tidak membentuk legal policy baru terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait dengan pemanggilan anggota

dewan dalam sebuah kasus. MK hanya mengubah izin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjadi izin tertulis presiden.

"Tindak pidana khusus kan

ada korupsi, ada terorisme, ada psikotropika, dan lain-lain. Kalau bacaan saya, kalau anggota DPR yang dipanggil yang dimintai keterangan dan disangka melakukan tiga hal itu, tidak perlu izin presiden," ucap Fajar.

Dengan demikian, Fajar mengaku tidak ada masalah mengenai status dari anggota dewan itu. Dirinya juga memberi contoh kasus pada saat mantan Ketua MK Akil Mochtar terkena kasus korupsi. Pada saat itu, hakim MK lainnya dipanggil sebagai saksi oleh KPK.

Padahal dalam Undang-Undang MK tertulis, untuk tindakan profesional, hakim konstitusi membuatkan izin presiden.

"Tetapi, MK kemudian melang-

ini demi komitmen terhadap pemberantasan korupsi terhadap pengungkapan kasus korupsi di MK, ya sudah hakim MK dengan komitmen itu akan datang meskipun tanpa izin dari presiden."

## Mengecam

Organisasi Aliansi Advokat Nasionalis (AAN) mengcam langkah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari YLBHI, Kontras, ICW, LBH Pers, PBHI, Truth, TII, Pemuda Muhammadiyah, dan GAK yang melapor-kann pengacara Setya Novanto, yakni, Fredrich Yunadi. Menurut AAN, advokat memiliki imunitas dalam menjalankan tugas membela kliennya. Pendiri AAN, Hudson Markiano, mengatakan imunitas itu dituangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam Pasal 6 dinyatakan ad-

secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesiya dengan ikhtikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di sidang pengadilan.

"Kami tegaskan, bahwa tidak boleh advokat dikriminalisasi, tidak boleh dibungkam, dan tidak boleh ada upaya pembungkaman. Kalau advokat membela klien, itu sah-sah saja. Berbagai strategi akan dilakukan, sepanjang itu masih bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, *why not?*" ujar Hudson.

Namun, dirinya juga mengemukakan bila memang ada advokat yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan kode etik advokat, advokat tersebut bisa saja dilaporkan ke komite etik.

Advokat juga dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib karena sikap atau tutur katanya sehingga tidak kebal hukum. (Dro/P-2)